

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diperoleh simpulan, diantaranya adalah:

1. Praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro secara umum ada dua macam, yaitu:
 - 1) *Tajdidun nikah* untuk memperoleh buku nikah. *Tajdidun nikah* pada bagian dilakukan di KUA Seperti yang telah dilakukan oleh kedua sumber tersebut, dan biasa disebut *itsbat* nikah.
 - 2) *Tajdidun nikah* dilakukan demi keharmonisan rumah tangga, atau untuk memperindah hubungan rumah tangga seperti semula. Seperti yang telah dilakukan oleh narasumberkedua.
2. Hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbarui, dilihat dari sah tidaknya pernikahan menurut syara, dan jarak kelahiran anak dengan akad nikah terakhir. Berdasarkan tiga kasus yang diperoleh dari ke-dua narasumber dapat diperoleh kesimpulan bahwa anak yang lahir pada pernikahan yang diperbarui berhak menerima hak perwalian, karena adanya sebab akibat hubungan nasab terhadap bapak kandung. Hak perwalian yang diperoleh diantaranya: a. Perwalian terhadap jiwa; b. Perwalian terhadap harta; c. Perwalian terhadap jiwa dan harta, dan adapun untuk anak perempuan berhak atas perwalian nikah oleh bapak kandungnya.

B. Saran

1. Setiap individu mempunyai pandangan dan panutan masing-masing untuk dijadikan dasar pandangan atau pemikiran individu tersebut. Diperlukan untuk *ikhtiyat* (berhati-hati) sebelum melaksanakan *tajdidun nikah*, jika tidak ada urgensi yang mengharuskan. Adapun untuk praktik *tajdidun nikah* yang dilakukan untuk mendapat akta pernikahan, dapat melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dibanding melakukan *tajdidun nikah*.
2. Penelitian ini belum komprehensif, karena masih kurangnya referensi. maka untuk penelitian berikutnya dapat memperbanyak referensi-referensi agar penelitian lebih sempurna dan dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian.